



**BUPATI PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah *Junto* Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, agar pelayanan dapat terselenggara secara cepat, efektif, mudah, transparan dan akuntabel, terkait pelimpahan sebagian wewenang di bidang perizinan dan non perizinan perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemeberian Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Perizinan Holtikultura;
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/Permen-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9

- Tahun 2014 tentang Klinik;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 508);
  27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 510);
  28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 931);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberitugas tertentu di bidang perizinan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan perundang-undangan.

10. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fisik, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
11. Kawasan industri adalah Kawasan Tempat Pemusatan Kegiatan Industri Pengolahan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
12. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.
13. Perusahaan industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam Kawasan Industri atau diluar Kawasan Industri yang dapat berstatus PMDM atau PMA maupun yang bukan berstatus PMDM atau PMA.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, dan bentuk badan lainnya termasuk kontak investasi kolektif dan usaha tetap.
15. Gangguan adalah Getaran, kebisingan suara, bau tidak sedap, dan atau gangguan lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan bahaya kerugian terhadap kehidupan, lingkungan dan ekosistem.
16. Perusahaan berkategori gangguan besar/tinggi adalah perusahaan-perusahaan yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan besar/tinggi terhadap kehidupan, lingkungan dan ekosistem.
17. Perusahaan berkategori gangguan sedang/menengah adalah perusahaan-perusahaan yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan sedang/menengah terhadap kehidupan, lingkungan dan ekosistem.
18. Perusahaan berkategori gangguan rendah/ringan adalah perusahaan-perusahaan yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan rendah/ringan terhadap kehidupan, lingkungan dan ekosistem.
19. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
20. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk membayar

retribusi sesuai dengan jenis usahanya.

22. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perizinan dengan cara yang mudah dan sederhana yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup kewenangan yang dilimpahkan meliputi pelayanan bidang Perizinan dan Non Perizinan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- b. pelayanan non perizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi dan pelayanan informasi;
- c. pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- d. pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, termasuk memberikan bantuan atau fasilitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal;
- e. penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
- f. Pembekuan, Pembatalan, dan/atau Pencabutan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaporan terhadap perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan.

## **BAB IV PELIMPAHAN WEWENANG**

### **Pasal 4**

- (1) Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati ke

Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Perizinan :
  1. Pendaftaran Penanaman Modal;
  2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  4. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  5. Izin Usaha Penanaman Modal;
  6. Izin Usaha Perluasan Perluasan Penanaman Modal;
  7. Izin Usaha Penggabungan/Merger Penanaman Modal;
  8. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
  9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  10. Izin Lokasi (IL);
  11. Izin Pemanfaatan Tanah (IPT);
  12. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
  13. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Izin Gangguan (HO);
  14. Izin Merk;
  15. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  16. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  17. Izin Usaha Industri (IUI);
  18. Tanda Daftar Industri (TDI);
  19. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  20. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
  21. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
  22. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
  23. Izin Pemasangan Reklame;
- b. Non Perizinan :
  1. Tempat Penampungan Terdaftar;
  2. Rekomendasi Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi.

(2) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Penerbitan.
- b. Penandatanganan.
- c. Pembekuan.
- d. Pembatalan/Pencabutan.
- e. Pemungutan Retribusi.

## **Pasal 5**

- (1) Untuk Perizinan skala besar, sebelum diterbitkannya izin harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Dalam memberikan izin pada Bidang Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) harus melalui pemeriksaan teknis lapangan dan bahasan yang dilakukan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinandan Non Perizinan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

Dalam hal operasional pelayanan, Kepala Dinas menetapkan Prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan.

### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai kewenangan bidang perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 9 Januari 2017

**BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 9 Januari 2017

**Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**dto**

**SILAHUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 127**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19661015 199503 2 002**